

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Kasus Posisi

##### 1. Identitas Para Pihak

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

##### 2. Kronologi Kasus

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk tanggal 11 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan suami Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Tergugat;
- 2) Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2001 sesuai surat kematian No. -, tanggal 5 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kec. Umbulharjo, Kota.

Yogyakarta, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu :  
Penggugat ( Janda ) dan Tergugat ( anak );

- 3) Bahwa selain meninggalkan 2 ( dua ) orang ahli waris tersebut, almarhum suami Penggugat juga meninggalkan beberapa harta benda tidak bergerak dan bergerak yang berupa rumah, tanah/sawah, sebuah kendaraan roda 4 dan sebuah kendaraan bermotor roda 2:

- a. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari hibah (pembelian orang tua) sesuai No. -, pada tanggal 24 Juli 2008, dengan alamat Kota Surakarta;
- b. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- c. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan alamat Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- d. Sawah/Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : Tergugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat Kab. Boyolali;

- e. Sawah /Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: Penggugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 8 November 1978, dengan alamat Kab. Boyolali;
- f. Sawah/Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: Penggugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari harta gono-gini, pada tanggal 21 Februari 1989, dengan alamat Kab. Boyolali;
- g. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama: Suami Penggugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang merupakan Harta Gono-gini, yang diperoleh pada tanggal 1 Juni 1995, dengan alamat Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- h. Sawah / Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: Suami Penggugat, Nomor : -, Luas - m<sup>2</sup>, yang merupakan harta gono-gini, yang diperoleh pada tanggal - Januari 1997, dengan alamat Banguntapan, Kab. Bantul;
- i. Kendaraan Roda empat (jeep Suzuki Katana) atas nama Tergugat, yang diperoleh dari orang tua ( harta gono-gini ) ;
- j. Kendaraan Roda Dua (merk Honda tahun 2010) atas nama Tergugat, yang diperoleh dari pemberian orang tua ( Ibunya)
- ;
- 4) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2008, Penggugat menghibahkan Rumah dengan sertifikat Hak Milik semula atas

nama : Penggugat, nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, dengan alamat Kota Surakarta kepada anaknya yang bernama Tergugat, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. Novia Puspita Wardani, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;

5) Bahwa dalam perkara ini, menjadi sengketa adalah 3 (tiga) Rumah dan 1 (satu) sawah/tanah pertanian yaitu:

a. Rumah dengan sertifikat hak milik semula atas nama: Penggugat, nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, dengan alamat Kota Surakarta kepada anaknya yang bernama Tergugat, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. Novia Puspita Wardani, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;

b. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat, Nomor: -, Luas: - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan musholla, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur rumah milik Tetangga dan barat rumah milik Suami Penggugat;

c. Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan

alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA. dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik TETANGGA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA, dan barat rumah milik TETANGGA II;

- d. Sawah / Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : -m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI; dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju sawah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur sawah milik PENGGUGAT, dan barat sawah milik TETANGGA III;

Selanjutnya disebut : Rumah dan Sawah/Tanah Pertanian SENGKETA ;

- 6) Bahwa rumah dan sawah/tanah Penanian sengketa tersebut, sekarang dalam penguasaan/dikuasai dan dikontrakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan cara tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kepada yang mengontrak ternyata sudah diambil alih oleh Tergugat dengan mengancam yang mengontrak untuk membayar uang kontrakan tersebut kepada Tergugat tidak lagi kepada Penggugat. Tergugat sudah menguasai atau menerima

uang hasil kontrakan rumah yang di KOTA SURAKARTA sejak bulan April tahun 2012, uang hasil mengontrakkan rumah di Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan di UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA dikusai atau diterima oleh Tergugat sejak awal Juli tahun 2012, sedangkan untuk sawah/tanah pertanian di Kabupaten Boyolali sejak Februari tahun 2012 telah dikelola oleh Tergugat dan hasilnya tidak lagi diberikan kepada Penggugat dan dipergunakan Tergugat tanpa diketahui penggunaannya;

- 7) Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 2 ( dua ) tahun, sekitar tahun 2010 hingga sekarang, yang dikarenakan Tergugat berani dan atau durhaka kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan psikis, berupa mencaci maki/membentak, mengancam dengan meminta sertifikatsertifikat yang masih dipegang oleh Penggugat dan terakhir mengusir Penggugat pada bulan September tahun 2012 dengan mengatakan akan mengganti kunci-kunci pintu rumah kediaman bersama dan akan menempatkan satpam agar Penggugat mau meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alamat Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut di atas ;
- 8) Bahwa Tergugat selalu menteror Penggugat dengan memutuskan pesawat telpon agar tidak dapat berkornunikasi dengan saudara-saudara Penggugat dan menuduh Penggugat telah mencuri KTP

milik Tergugat (KTP Purworejo), padahal justru Penggugat yang telah kehilangan KTP ;

9) Bahwa Tergugat tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang tuanya (Penggugat) dan dikhawatirkan akan dialihkan hak miliknya kepada orang lain ( isteri Tergugat). walaupun pada saat ijab dengan cara agama islam tetapi sampai sekarang istri Tergugat belum dapat melaksanakan dan menunjukkan keyakinannya sebagai orang Islam sesuai dengan ajaran-ajaran/tuntunan agama Islam. apalagi orang tua Istri Tergugat beragama Kristen;

10) Bahwa Tergugat pada awal bulan September tahun 2012, telah berani mengambil uang hasil panen sawah/tanah pertanian milik Penggugat. secara langsung dari penggarap sawah/ tanah pertanian tanpa sepengetahuan Penggugat;

11) Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menerima perlakuan/sikap yang telah dilakukan oleh Tergugat selama ini sehingga Penggugat berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, secara hukum hibah maka atas rumah dan tanah sengketa dari Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan Tidak Sah dan Batal ;

12) Bahwa karena Hibah tersebut adalah Tidak Sah dan Batal, maka Tergugat harus dihukum untuk melakukan balik nama atas rumah

dan tanah sengketa dari atas nama Tergugat agar kembali menjadi atas nama Penggugat dengan tanpa syarat apapun:

- 13) Bahwa Penggugat belum pernah membicarakan permasalahan rumah sengketa ini secara kekeluargaan dengan Tergugat. hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah bisa diajak komunikasi dengan baik, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini Ke Pengadilan Agama Yogyakarta, agar diputus sesuai hukum dan keadilan;

**PRIMAIR**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan Rumah dan tanah Sengketa adalah Hak Penggugat ;
- c. Menyatakan Hibah atas 3 (tiga) Rumah dan 1 (satu) tanah persawahan, terdiri dari:
  - 1) Rumah dengan sertifikat hak milik semula atas nama : PENGGUGAT, nomor -, Luas : - m<sup>2</sup>, dengan alamat KOTA SURAKARTAKEpada anaknya yang bernama TERGUGAT, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;
  - 2) Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, dengan perbatasan sebelah utara



berbatasan dengan musholla, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA dan barat rumah milik SUAMI PENGGUGAT;

3) Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA. dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik TETANGGA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA, dan barat rumah milik TETANGGA II;

4) Sawah / Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : -m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI; dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju sawah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur sawah milik PENGGUGAT, dan barat sawah milik TETANGGA III;

Rumah dan sawah/tanah pertanian sengketa adalah TIDAK SAH/BATAL.

d. Menghukum Tergugat untuk melakukan balik nama atas rumah dan sawah/tanah pertanian sengketa yang terdiri dari:

1) Rumah dengan sertifikat hak milik semula atas nama : PENGGUGAT, nomor -, Luas : - m<sup>2</sup>, dengan alamat KOTA

SURAKARTA kepada anaknya yang bernama TERGUGAT, berdasarkan akta hibah Nomor -, yang dibuat di hadapan Notaris C.N. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32, Kota Surakarta;

2) Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas Nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 24 Juni 1997, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan musholla, sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA dan barat rumah milik SUAMI PENGGUGAT;

3) Rumah dengan sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : - m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 31 Juli 1995, dengan alamat UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA, dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik TETANGGA, sebelah selatan berbatasan dengan jalan jalan kampung, sebelah timur rumah milik TETANGGA, dan barat rumah milik TETANGGA II;

4) Sawah / Tanah Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : TERGUGAT, Nomor : -, Luas : -m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari pemberian orang tua, pada tanggal 29 April 1987, dengan alamat KAB. BOYOLALI; dengan perbatasan sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju sawah, sebelah selatan

berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur sawah milik PENGGUGAT, dan barat sawah milik TETANGGA III; atas nama Tergugat kembali menjadi atas nama Penggugat tanpa syarat apapun itu, dan atas dasar Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional untuk merubah/ mengganti Sertifikat Hak Milik Nomor -, Sertifikat Rumah Nomor -, Sertifikat Rumah Nomor -, dan Sertifikat Sawah/Tanah Pertanian Nomor -, atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

#### B. Analisis Data

Kekuasaan atau kewenangan peradilan ada kaitannya dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu “Kewenangan Relatif” dan “Kewenangan Absolut”.

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan

Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat.

Dapat dilihat bahwa setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jadi, setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu.

Mengingat kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama islam, maka permohonan pembatalan atau pencabutan akta hibah dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut, yakni kewenangan pengadilan berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Sebagai contohnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama

Islam sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi wewenang Pengadilan Negeri.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>2</sup>

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan,
9. Ekonomi Syari'ah.

Selain adanya syarat kompetensi absolut hal ini berkaitan dengan syarat kompetensi relatif mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana penggugat bertempat

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 25

tinggal. Sedangkan dalam kasus yang akan dibahas oleh penulis, pihak tergugat diketahui bertempat tinggal di Kota Yogyakarta sehingga permohonan gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Oleh karena telah dijelaskan diatas mengenai syarat kompetensi absolut dan syarat kompetensi relatif, maka dalam kasus yang akan dibahas oleh penulis gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam Pengadilan Agama mengenal Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, selain itu hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup> Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama. Pada pasal 54 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang ini.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai pembatalan akta hibah. Penulis akan menguraikan kasus pembatalan akta hibah dengan perkara No. 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. Suatu gugatan pembatalan akta

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., MH., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2017.

hibah dapat memunculkan masalah yang timbul dari para pihak yaitu mengenai kesesuaian dari para pihak yang bersengketa dengan putusan tersebut. Selain itu dari adanya pembatalan akta hibah juga akan memunculkan akibat hukum yang muncul dari putusan hakim mengenai pembatalan hibah. Seperti masalah akibat hukum terhadap benda hibah dan juga bagaimana pengalihan hak milik jika harus ada harta yang dihibahkan tersebut telah diatas namakan penerima hibah.

Pokok permasalahan dari kasus ini adalah pembatalan hibah atau penarikan kembali harta hibah yang telah dihibahkan kepada tergugat yaitu berupa rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik nomor: - Tanggal 23 Januari 1980 seluas: - M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Solo. Adapun alasan yang mendasari pembatalan akta hibah tersebut adalah tergugat telah menguasai semua harta milik penggugat tanpa memperhatikan kepentingan penggugat. Penghibahan tersebut telah merugikan penggugat, maka sekiranya patut akta hibah tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya untuk beracara di lingkungan peradilan tidak boleh meninggalkan bukti, bagi siapa saja yang mendalilkan atau untuk mempertahankan haknya wajib menunjukkan bukti karena hal ini sangat berpengaruh dalam pengambilan putusan. Putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu bukti. Dalam pengambilan putusan hakim harus adil, untuk itu pengambilan putusan dilakukan oleh hakim dengan cara musyawarah antara majelis hakim.

Pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim harus dituangkan dalam suatu pernyataan, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Putusan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Tidak hanya diucapkan saja namun dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta selalu mengeluarkan keputusannya dalam bentuk tertulis. Dalam register perkara No. 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hibah Penggugat kepada Tergugat berupa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : - tanggal 23 Januari 1980 se luas - M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 25 RT 002 RW VII Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Solo, sesuai Akta hibah Nomor : -, tanggal 24 Juli 2008 adalah batal;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah dan tanah hibah tersebut (dictum 2) di atas kepada Penggugat; Menyatakan Akta hibah Nomor : -, tanggal 24 Juli 2008 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas di atas, maka pembatalan hibah yang diajukan Penggugat dipandang telah



memenuhi syarat dan telah berdasarkan hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas pembatalan hibah artinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan adanya putusan tersebut akan mengakibatkan adanya akibat hukum terhadap harta benda yang dihibahkan.

C. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan Tergugat Islam, mempunyai hubungan darah dan objek sengketa merupakan harta Penggugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) UU Peradilan Agama, penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalah hibah dalam perkara ini;

Menimbang, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, dan selanjutnya Majelis Hakim

telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Dra. Sri Murtinah, SH; sebagai mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 01 November 2012 mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan ;

Nomor - se luas -M2, kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah mengausai semua harta milik Penggugat tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah dimaksud pada point 5 (a,b dan c) gugatan Penggugat adalah rumah dengan tanah yang ditempati bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah:

1. Apakah obyek sengketa tersebut pada point 5 (a,b,c dan d) gugatan, sudah pernah dihibahkan secara sah menurut hukum oleh Penggugat dan atau orang lain kepada Tergugat atau belum ?
2. Apakah hibah Penggugat selaku Ibu terhadap Tergugat selaku anak dapat ditarik kembali sebagaimana maksud pasal 212 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dibenarkan Tergugat, bahwa rumah dan tanah tersebut pada point 5 (a) gugatan berupa rumah dan tanah se luas - M2 di Laweyan adalah murni milik Penggugat, sedangkan rumah dan tanah tersebut pada point 5 (b,c dan d) gugatan berupa rumah dengan tanahnya dan sawah pertanian

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pembatalan hibah terhadap obyek sengketa, masing-masing dengan SHM Nomor -, se luas - M2, SHM Nomor - se luas - M2, SHM Nomor -. Se luas - M2 dan SHM adalah harta bersama Penggugat dengan suaminya almarhum SUAMI PENGGUGAT yang dibeli dengan mengatas namakan Tergugat selaku anak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa rumah/tanah dan sawah/tanah pertanian seperti tersebut pada point 5 (b, c dan d) dipertimbangkan dengan mendasarkan kepada tradisi atau adat/kebiasaan masyarakat Jawa dan masyarakat adat lainnya di Indonesia, untuk mengadakan barang baik bergerak maupun tidak bergerak dengan mengatas namakan anak sulung dan atau anak tunggal, sekalipun barang/harta tersebut berstatus harta bersama yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada prinsipnya menolak gugatan Penggugat dan mengajukan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka untuk meperkuat dalil gugatan, Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai P.16, serta 3 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, membuktikan bahwa Penggugat merupakan isteri dari SUAMI PENGGUGAT (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa tanah dan

rumah yang berada di Kec. Laweyan, Kota Surakarta telah beralih kepemilikannya atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa telah terjadi akad hibah antara Penggugat dan Tergugat terhadap rumah Penggugat yang berada di Laweyan Kota Solo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya menunjukkan bahwa kepemilikan rumah UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menunjukkan kepemilikan rumah yang berada di UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor - yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya menunjukkan bahwa sawah/tanah dengan hak milik nomor - yang berada di KAB. BOYOLALI adalah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 sampai dengan bukti P.11, berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menunjukkan kepemilikan atas sawah/tanah pertanian adalah milik Penggugat (harta gono-gini);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat di bawah tangan yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, menunjukkan bahwa terhadap masalah dalam perkara ini sebelumnya telah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan bukti P.16 berupa foto dan surat perjanjian kontrak, menunjukkan adanya sikap dan tindakan Tergugat menguasai seluruh harta Penggugat termasuk harta bersama Penggugat dengan suaminya almarhum SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama SAKSI I memberikan keterangan bahwa tanah beserta rumah milik Penggugat yang berada di Laweyan hak milik nomor - Penggugat peroleh sebelum Penggugat menikah yang kemudian Penggugat hibahkan kepada Tergugat setelah suami Penggugat meninggal dunia. Alasan Penggugat menarik hibah karena Penggugat merasa sering diteror oleh Tergugat dan ada kesan bahwa Tergugat ingin menguasai semua harta Penggugat dengan cara memberi papan atas nama Tergugat pada

tanah dan rumah milik Penggugat. Tergugat dalam beberapa tahun terakhir menguasai semua harta milik Penggugat dengan cara mengambil manfaat dan hasil sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat. Sikap Tergugat tersebut sangat jauh berubah, perubahan sikap Tergugat tersebut bermula sejak Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama SAKSI II menerangkan bahwa sebelum menikah Penggugat telah mempunyai harta yaitu sebidang sawah yang berada di Kel. Gemukrejo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Sawah yang Penggugat peroleh dari pemberian orang tua Penggugat dan sebuah rumah yang berada di Laweyan kota Solo yang Penggugat peroleh dari usaha Penggugat sendiri. Rumah Penggugat yang berada di Laweyan tersebut telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat, pada saat hibah terjadi suami Penggugat telah meninggal dunia. Bahwa yang melatarbelakangi Penggugat menghibahkan rumah di Laweyan kepada Tergugat adalah sebelum Penggugat menghibahkan rumah di Laweyan tersebut terjadi, Penggugat memang sudah ada rencana untuk menghibahkan harta bawaan Penggugat, karena waktu itu ada indikasi suami Tergugat akan menikah dengan wanita lain, karena merasa khawatir suaminya akan menikah lagi dan kondisi Penggugat yang sudah tua, maka Penggugat berpikir bahwa untuk menyelamatkan harta supaya tidak diambil oleh isteri muda suami Penggugat jika ternyata suami

Penggugat benar-benar menikah lagi, maka Penggugat berniat menghibahkan harta bawaan Penggugat kepada Tergugat selaku anak tunggalnya dengan demikian Penggugat bisa menggantungkan hidupnya pada Tergugat. Akan tetapi hibah tersebut baru dilaksanakan setelah suami Penggugat meninggal. Selain itu Penggugat juga memiliki harta gono-gini yang sebagian dari harta tersebut diatasnamakan kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apakah statusnya hibah atau bukan;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat yang bernama SAKSI III memberikan keterangan bahwa sebelum menikah Penggugat telah memilik 2 buah harta berupa rumah yang terletak di Lawetan Kota Solo dan sawah yang terletak di Boyolali. Setelah menikah Penggugat mempunyai harta gono-gini yang sebagian diatasnamakan Tergugat akan tetapi . Harta Penggugat berupa rumah yang berada di Laweyan Kota Solo telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat pada tahun 2008. Bahwa tujuan Penggugat menghibahkan rumah yang berada di Laweyan tersebut hanya karena kasih sayang Penggugat kepada Tergugat dan juga untuk menghindari masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang;

Selanjutnya saksi menjelaskan : Pada saat Tergugat membuka iklan jodoh di internet dengan menyatakan bahwa Tergugat mempunyai aset 4,5 Milyar, kemudian ada wanita yang tertarik dengan iklan itu yang pada akhirnya menjadi isteri Tergugat. Setelah



menikah mulai timbul masalah, karena Tergugat mempunyai beban moral untuk menunjukkan semua harta senilai 4,5 miliar tersebut. Karena itulah Tergugat ingin mengambil alih semua harta Penggugat, kemudian Tergugat ingin mengganti kunci rumah Penggugat, memberi papan nama/kertas atas nama Tergugat pada semua harta milik Penggugat. Melihat kejadian tersebut Penggugat merasa keberatan dan berkata bahwa Penggugat tidak ikhlas dengan cara Penggugat yang ingin menguasai semua harta Penggugat dengan cara yang tidak baik, kemudian Tergugat berkata akan mengajak ke Pengadilan saja jika Penggugat tidak ikhlas. Dengan kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang padahal sebagai anak dan ibu, Penggugat sering pergi dan menginap di rumah adik-adik Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas adalah orang-orang dekat/ keluarga Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari saudara kandung dan ipar Penggugat yang kini sebagai orang tua Tergugat sepeninggal almarhum SUAMI PENGGUGAT (ayah Tergugat), ketiganya bersikap netral dan tidak memilih hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diisyaratkan Pasal 146 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut yang disampaikan di bawah sumpah, dapat dipertimbangkan dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan dan atau paling tidak, Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui oleh Tergugat, dan Tergugat merasa keberatan jika hibah tersebut dibatalkan karena hibah tanah dan rumah yang dilakukan oleh Penggugat adalah legal/sah dan tidak cacat hukum, dilakukan dengan sadar dan suka rela tanpa ada dengan aslinya, membuktikan adanya pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 sampai dengan bukti T.10, tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.12 sampai dengan bukti T.26, tidak ada relevansinya dengan pokok masalah, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula tiga orang saksi, namun kesaksian para saksi berkisar pada anak durhaka dan pergaulan Penggugat dengan tetangga, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak ada relevansi dengan pokok permasalahan, dengan

demikian keterangan para saksi tersebut harus pula dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah dapat ditemukan fakta dipersidanga seperti berikut ;:

1. Bahwa Penggugat di samping memiliki harta bawaan juga memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT (almarhum);
2. Bahwa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor - tanggal 23 Januari 1980 asalnya adalah harta bawaan Penggugat;
3. Bahwa rumah dan tanah se luas - M2, dengan Sertifikat Hak Milik tersebut (point 2) telah terjadi hibah antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Akta hibah yang dibuat di depan Notaris C.M. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. Nomor : - tanggal 24 Juli 2008.
4. Bahwa rumah dan tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor -, Sertifikat Hak Milik Nomor : - dan Sertifikat Hak Milik Nomor : - adalah harta bersama Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT (almarhum) yang dibeli dengan mengatas namakan Tergugat, belum pernah terjadi hibah yang sah menurut hukum;

5. Bahwa Tergugat menguasai semua hasil pertanian dan hasil kontrakan rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat dari Kitab Muhadzab juz I halaman 447 yang diambil alih sebagai pendapat mejelis, yang artinya: “Hibah yang sudah diserahkan kepada orang lain selain anak atau cucu tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Nabi “ Tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada anaknya, jika ayah memberikan sesuatu kepada cucunya sampai garis lurus kebawah boleh ditarik kembali”

Menimbang, bahwa pendapat yang dikemukakan di atas telah sejalan dengan maksud Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

Menimbang , bahwa sekalipun Penggugat masih memiliki harta yang lain selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat, namun Penggugat tidak leluasa untuk menikmati hasilnya karena semua telah dikuasai oleh Tergugat, disamping itu maksud dan tujuan Penggugat memberikan hibah tersebut kepada Tergugat (anaknya) ialah agar di hari tuanya kelak ada yang mengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta hibah Nomor : - tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di depan Notaris C.M. NOVIA PUSPITA WARDANI, S.H. dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan batalnya hibah tersebut di atas, maka secara formil Akta hibah Nomor : - tanggal 24 Juli 2008, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk menghukum Tergugat melakukan balik nama atas rumah dan tanah serta sawah/pertanian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terhadap rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : -, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses hibah tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pengurusan balik nama menjadi tanggung jawab penerima/pemegang hak selanjutnya dalam hal ini Penggugat, dengan demikian gugatan tentang hal ini harus ditolak;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi ini, juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk tidak menjual dan atau mengalihkan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat, serta

pembatalan hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada ANAK ADIK PENGGUGAT (kemanakan Tergugat) berupa kios di PASAR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban bahwa tidak pernah terjadi akad hibah antara Tergugat dengan ANAK ADIK PENGGUGAT, Tergugat hanya menyerahkan kepada adik Tergugat untuk memanfaatkan kios tersebut, karena pada awalnya kios ini adalah milik orang tua, Tergugat secara bersama-sama dengan adik-adik Tergugat membebli cicilan kios tersebut sampai lunas, Tergugat sudah lama menikmati hasilnya sehingga Tergugat merasa cukup, karena itulah Tergugat mengalihkan agar dapat juga dinikmati hasilnya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan telah terjadinya hibah terhadap kios pasar Klewer tersebut dengan demikian majelis berkeyakinan bahwa belum terjadi hibah, dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap pembatalan kios pasar Klewer tidak beresalan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Tergugat; Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

D. Akibat Hukum terhadap Harta Benda Hibah Setelah Adanya Putusan Pembatalan Hibah yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Suatu peralihan tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik yang dilakukan dengan cara penghibahan di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris C.N. Novia Puspita Wardani S.H dengan alamat Jl. Kyai Haji Agus Salim No. 32 Kota Surakarta. Yang kemudian menimbulkan hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dimana yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum.

Hibah merupakan perjanjian sepihak dimana si pemberi hibah. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak.<sup>4</sup> Suatu perjanjian dimana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak yang lainnya pasif. Artinya si pemberi hibah hanya mempunyai kewajiban saja tanpa mempunyai hak, yaitu kewajiban untuk menyerahkan obyek dari perjanjian dalam hal ini hibah. Sedangkan pihak yang lain (si penerima hibah) hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk menerima obyek perjanjian yaitu dalam hal ini adalah rumah dan tanah.

Dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian sepihak, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu sengketa di kemudian hari atau pertentangan dalam hubungan hukum itu.

---

<sup>4</sup> Perjanjian Sepihak, <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>

Pembatalan hibah atau penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak penerima hibah disertai penuntutan kembali harta yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali harta tersebut diajukan kepada pengadilan.<sup>5</sup>

Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindaham hak milik yang semula adalah hak milik si pemberi hibah berpindah menjadi hak milik si penerima hibah. Begitu pula dengan terjadinya pembatalan hibah suatu perbuatan hukum dalam hal ini adalah pembatalan akta hibah maka akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum terhadap permohonan pembatalan hibah terhadap harta hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum yang timbul adalah segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban yang melekat diatas barang tersebut.<sup>6</sup>

Sengketa pembatalan hibah yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk, yang kemudian telah diajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., MH., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2017.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., MH., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2017.



dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2013/PTA.Yk yang memutuskan menyetujui putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan dikuatkan dan diperbaiki amarnya.

Dengan adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap artinya putusan tersebut dapat dilaksanakan maka hibah menjadi batal demi hukum dan obyek sengketa yang berupa rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik nomor: - tanggal 23 Januari 1980 seluas - M<sup>2</sup> yang terletak di kota Solo, sesuai dengan akta hibah no: -, tanggal 24 Juli 2008 yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi hak milik Penggugat kembali.

Dalam hal obyek sengketa hibah yang merupakan peralihan hak oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah berkekuatan hukum tetap sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka pengurusan perubahan data atau pengurusan balik nama menjadi tanggung jawab penerima atau pemegang hak milik selanjutnya dalam hal ini adalah Pemberi hibah. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah dari

pengadilan tersebut. Dengan demikian obyek sengketa tersebut kembali juga di atas namakan pemberi hibah.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., MH., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2017.